

**BAB II**

**PERIHAL VIKTIMOLOGI, KORBAN, TINDAK PIDANA, TINDAK  
PIDANA PENADAHAN, DAN PERUSAHAAN**

**A. Perihal Viktimologi**

**1. Pengertian Viktimologi**

Siswanto Sunarso menyatakan bahwa viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. (Siswanto Sunarso 2012)

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah/studi. (Arif Gosita 1983)

J.E Sahetapy menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. (J.E. Sahetapy 1995)

Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*).

Rena Yulia menyatakan bahwa pengertian viktimologi mengalami 3 (tiga) fase perkembangan, yakni : (Rena Yulia 2010)

- a. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*;
- b. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*; dan
- c. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom menyatakan melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan. (Gultom 2008)

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa

setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembangannya di tahun 1985, Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of men's will*). (Abdullah 2019)

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut : (Haluyo 2017)

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril;
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia

dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab; dan

- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Viktimologi sebagai ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat di bawah kriminologi. Demikian objek atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut : (Arif Gosita 1993)

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
- b. Teori-teori etilogi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha preventi,

represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan; dan

- e. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen.

Menurut J. E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J. E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi : (Muhadar 2006)

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain; dan
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk

menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilanannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian ruang lingkup korban dapat dikatakan yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana dan korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, yakni individu maupun kelompok atau pun struktur sosial yang menderita kerugian secara fisik, mental, ekonomi maupun keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun dalam tulisan ini dimaksud korban adalah korban yang mengalami kerugian baik secara psikis ataupun ekonomi.

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, maka ilmu tersebut dapat dikatakan sia-sia. Hal yang sama tentunya dalam mempelajari ilmu tentang viktimologi yang diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Arif Gosita menyatakan manfaat viktimologi adalah : (Nurhidayati 2016)

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari

pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, etilologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;

- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyangjung-nyanjung (*eulogize*) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat secara langsung dan tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindarinya. Pandangan-pandangan,

pernyataan-pernyataan dalam viktimologi sangatlah berharga dalam hal ini. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, mengusahakan hasil-hasil yang praktis (*practical*) yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya;

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya dalam suatu pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi; dan
- e. Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang dapat memberikan suatu dasar pemikiran dalam upaya dalam menyelesaikan viktimisasi criminal. Teori-teori dalam ilmu viktimologi dapat digunakan terhadap keputusan-keputusan dalam pengadilan dalam suatu tindakan kriminal, reaksi peradilan terhadap pelaku kriminal, dan dapat mempelajari korban akibat dari suatu tindakan kriminal dalam proses peradilan kriminal guna memberikan hak dan kewajiban terhadap korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebaba dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan diviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak

asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

## **B. Perihal Teori Tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Pengertian terhadap korban yang dipaparkan dalam pembahasan ini untuk memahami secara jelas terhadap korban dengan kesamaan cara memandang korban. Kategori korban tidaklah selalu individu atau orang perorangan, akan tetapi korban juga dapat dikatakan sekelompok orang, masyarakat, badan hukum ataupun korban juga bisa berasal dari kehidupan lainnya seperti dalam tindak pidana lingkungan hidup. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikat atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo yang menyatakan bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. (Waluyo 2012)

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan bahwa korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*). (Rena Yulia 2010)

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental;
- c. Kerugian waktu; dan/atau
- d. Akibat tindak pidana.

## **2. Tipologi Korban**

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu : (Riananda 2017)

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;

- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Von Hentig membagi 6 (enam) kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu : (Poernomo 2002)

- a. *The depressed, who are weak and submissive;*
- b. *The acquisitive, who succumb to confidence games and reketeters;*
- c. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
- d. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
- e. *The termentors, who provoke violence; and*
- f. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.*

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu : (Sutiyoso 2006)

- a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;

- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu : (Huda 2017)

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut

usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut : (Rena Yulia 2010)

- a. *Primary victimization*, yaitu korban individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas; dan

- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

### **3. Hubungan Korban Dengan Kejahatan**

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan sangat relevan, pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan memiliki kerugian baik fisik, non-fisik, materil, dan non materil. Tentu ada asap pasti ada api, pihak tersebut yang menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban murni dari kejahatan. Artinya memang korban yang sebenarnya atau senyatanya. Namun memungkinkan adanya korban yang tidak murni, disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan atau ada faktor-faktor dari korban yang memancing terjadinya sebuah kejahatan. Bambang Waluyo yang mengutip pendapat Hentig dan Mendelsohn dalam bukunya dijelaskan Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : (Waluyo 2012)

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban; dan
- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu : (Waluyo 2012)

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku; dan
- d. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Memang banyak korban andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadinya tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaan, *overreacting*, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan, bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku.

#### 4. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa hak seseorang merupakan kewenangan dan kekuasaan setiap individu untuk berbuat atau tidak berbuat yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa diketahui bahwa hak merupakan sebuah kewenangan dan kebebasan melakukan sesuatu. Namun, kebebasan tersebut harus dilandasi hukum. Sementara Kansil mengatakan bahwa hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki pandangan kata dengan wewenang, *right* dalam bahasa Inggris, Kansil juga mengutip pendapat L.J Van Apeldoorn tentang hak yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. (Kansil 1989)

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh

hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. (Mertokusumo 2010)

Setiap hak yang melekat pada diri seseorang tentunya juga diikuti dengan kewajiban, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab seseorang.

Menurut Prof. Sukanto Notonagoro menyatakan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain. (Dikdik M. Arief Mansur 2007)

Seseorang yang dikategorikan sebagai korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Selain itu juga korban mempunyai kewajiban Menurut Arif Gosita yang dikutip dalam buku G.Widiartana *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, kewajiban- kewajiban korban adalah : (Arif Gosita 1983)

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina pembuat korban;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntun kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap atau imbalan jasa); dan
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Dilihat dari penjelasan mengenai kewajiban korban diatas sebagian besar hanyalah kewajiban secara moral dan hanya sedikit kewajiban

hukum, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan hampir tidak ada paksaan bagi korban untuk melakukan kewajiban tersebut. Peraturan perundangundangan yang belum mengatur secara khusus kewajiban korban adalah salah satu yang membuat kewajiban korban hanya sebagai kewajiban moral. (Widiartana 2014)

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan belum secara komperhensif mengatur mengenai kewajiban korban namun, hal terpenting disini adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat menyediakan saluran dan sarana agar korban dapat menjalankan kewajibanya sehingga dapat menghindar dari perubahan menjadi korban.

### **C. Perihal *Secondary Victimization***

Koran itu memiliki jenis pemberitaan di mana ada yang mengandung unsur ekonomi, sosial, politik, hukum hingga ke masalah kejahatan. Dengan tingginya tingkat kejahatan, masyarakat semakin tertarik untuk mencari tahu informasi mengenai hal tersebut. pemberitaan kejahatan yang diberikan oleh koran ternyata bukan hanya semata-mata sebagai suatu bentuk informasi akurat bagi masyarakat justru dalam pemberitaan itu pihak surat kabar merugikan subjek pemberitaannya. (Diani 2014)

Sudah semestinya koran bisa lebih *concern* terhadap subjek pemberitaan mereka, terutama hak-hak korban dari kejahatan yang perlu diperhatikan dan informasi kejahatan itu bukan semata-mata untuk meningkatkan rating pembaca karena pemberitaan yang terlalu didramatisir dari kenyataan di lapangan. Secara tidak sengaja media juga mencari hal apa yang sangat

menarik untuk dibesar-besarkan sehingga menarik banyak pembaca, hal tersebut bisa dikatakan tergantung dari objek pemberitaan seperti kejahatan yang menimpa perempuan, anak dan kelompok masyarakat marjinal.

Arief Gosita mengartikan viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Akibat perumusan demikian, maka viktimisasi harus dimengerti, dipahami, dihayati dan ditangani : (Arief Gosita 1993)

1. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, menurut hakikatnya;
2. Secara intersektoral, berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya;
3. Secara interdisipliner, berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan harus dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan; dan
4. Secara interdepartemental, semua departemen dibawah ketiga menko yang berkaitan harus dilibatkan. Terutama diusahakan dan dikembangkan unsur-unsur koperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi. Hal ini adalah penting dalam pencegahan viktimisasi skuktural. Kesimpangsiuran peraturan tidak adanya kerjasama, pengawasan bersama dalam peraturan dapat merupakan faktor viktimogen yang struktural.

Viktimisasi adalah suatu proses penimbulan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kriminal kekerasan dan hal lainnya. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari

viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbunan korban. (Sopacua 2015)

Menurut J. E. Sahetapy, viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas. (Sahetapy 1982)

Dalam istilah kriminologi, dikenal istilah *secondary victimization* (viktimisasi sekunder) atau *multiple victimization* (viktimisasi berlipat). Kedua istilah tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai penderitaan dan/atau kerugian yang dialami oleh korban setelah menjadi korban dari kejahatan primer. Penderitaan tersebut dapat berupa *victim blaming* (penyalahan korban), yang mana hal ini dapat berdampak pada psikologis dan memicu trauma yang lebih mendalam bagi korban. Orang-orang yang dapat melakukan viktimisasi lanjutan kepada korban biasanya merupakan anggota keluarga sendiri, masyarakat sekitar, penyedia layanan sosial, hingga penegak hukum. (Fany Hakim 2021)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh

aparatus hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, ataupun pelayanan untuk pendampingan hukum.

#### **D. Perihal Tindak Pidana Penadahan**

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan. Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan Ke-2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa apabila diperhatikan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan;

2. Karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu :

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan :

- a. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; dan
- b. Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

2. Penadahan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila

perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.

#### **E. Perihal Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu. (Nasional 2008)

Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Chazawi 2010)

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Gunadi 2011)

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas :

5. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat;
6. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi

sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pembuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X);
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI); dan
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

## **F. Perihal Perusahaan**

R. Soekardono, menyatakan bahwa istilah perusahaan merupakan istilah yang menggantikan istilah pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. (Soekardono 1983)

Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. (Abdulkadir Muhammad 2013)

Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi.

Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan : (Hartono 2000)

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undang-undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial.